



Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif

Nida Faizah & Basuki Babussalam

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email : nidafaizah710@gmail.com & basuki.babussalam@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Early marriage in Probolinggo Regency was a social phenomenon that has become commonplace. The trend of underage marriage is often driven by cultural or traditional influence in the surrounding environment, where people tend to prioritize customs over legal regulations. The purpose of this study was to analyze the phenomenon of early marriage in Probolinggo from the perspective of positive law in Indonesia, specifically Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study employed an empirical legal method with a statutory approach. The results indicated that despite regulations setting a minimum age for marriage, many cases of early marriage still occur in Probolinggo. This persistence is primarily driven by cultural factors and the desire to avoid adultery. Parents' fear of their children engaging in promiscuity and adultery often compels them to arrange marriages earlier than the legally specified age. Social stigma also labels unmarried woman of a certain age as "unsaleable" or "old maids". Promiscuity can also result in unplanned pregnancy, which forced parents to marry off their children to preserve family honor. The phenomenon of early marriage predominantly occurs within the age range of 15 to 19 years. Other contributing factors include a lack of education and knowledge regarding legal regulations. Communities often fail and underestimate the impacts of early marriage.

Keywords: early marriage; positive law; probolinggo

Abstrak

Pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo merupakan fenomena sosial yang sudah menjadi hal yang biasa. Tren pernikahan di bawah umur ini biasanya didorong oleh budaya atau tradisi di lingkungan sekitar. Masyarakat mungkin lebih memilih untuk mengikuti tradisi daripada mematuhi peraturan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis fenomena pernikahan di Kabupaten Probolinggo dari sudut pandang hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai batas minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan. Namun, faktanya masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut dikarenakan faktor budaya dan agar terhindar dari perbuatan zina. Ketakutan orang tua akan anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas dan perzinahan membuat mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya lebih awal dari usia yang ditentukan. Beberapa masyarakat juga menganggap jika perempuan telah menginjak usia tertentu tetapi belum menikah maka akan dianggap "tidak laku" atau "perawan tua". Pergaulan bebas juga mengakibatkan hamil diluar nikah, akibat peristiwa itu juga orang tua dengan terpaksa menikahkan

anaknyanya untuk menjaga kehormatan keluarga. Fenomena pernikahan dini dominan terjadi dalam rentan usia 15 hingga 19 tahun. Minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang aturan hukum juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami dan menganggap remeh akan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.

Kata Kunci: pernikahan dini; hukum positif; kabupaten probolinggo

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan saling membutuhkan satu sama lain yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan melakukan pernikahan. Tidak hanya menyatukan dua orang yang berbeda, pernikahan juga akan merubah status keduanya.¹ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka calon suami istri harus sudah siap dan matang jiwa serta mentalnya. Sehingga, dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat serta rumah tangganya tidak berakhir dengan perceraian.²

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan yang berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.³ Pernikahan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, pernikahan berarti merupakan suatu hal yang perlu untuk dipelajari.⁴ Salah satunya mengenai batas usia untuk bisa melakukan pernikahan. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Apabila belum mencapai umur yang telah ditentukan, maka orang tua harus meminta dispensasi kepada pengadilan untuk alasan yang mendesak dan dilengkapi bukti pendukung yang cukup. Badan Kependudukan dan Keluarga

¹ Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, Vol. 1 No. 3, hlm. 24-32.

² Umah, H. N. (2020). "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam". *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, hlm 107-125.

³ Wibawa, S. M., & Isnawati, M. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7 No. 1, hlm. 136-154.

⁴ Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, Vol. 3 No. 1, hlm. 167-178.

Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.⁵ Penentuan batasan umur untuk menikah tersebut juga berdasar pada kematangan biologis dan psikologisnya.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang marak fenomena pernikahan dini.⁷ Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang dapat memiliki pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat khususnya terhadap anak-anak yang terlibat.⁸ Menurut *The Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), pernikahan dini merupakan pernikahan anak yang terjadi ketika usianya masih kurang dari 18 tahun.⁹ Berdasarkan penelitian terakhir, pernikahan dini di Indonesia banyak terjadi pada anak-anak perempuan yang kurang mampu dalam hal finansial.¹⁰

Di Kabupaten Probolinggo, dalam periode Januari-Juni 2024 terdapat 227 perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kraksaan. Dari jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut, 164 perkara diantaranya telah diputus.¹¹ Itu berarti sebagian besar perkara tersebut telah memperoleh keputusan. Dengan melihat data permohonan dispensasi kawin tersebut, menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini cukup tinggi. Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo yang bertempat di Kraksaan termasuk dalam 37 pengadilan agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tahun 2023 Pengadilan Agama

⁵ Nuzul Wijaya, Yusuf Sabilu, Paridah. (2022). "Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun." *Jurnal WINS*, Vol. 3 No.3, hlm. 128-135.

⁶ Umah, H. N. (2020). "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam". *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, hlm. 107-125.

⁷ Azza, A., Yunitasari, E., & Triharini, M. (2022). "Pernikahan Dini Dalam perspektif Budaya dan Kesehatan (Studi Kasus pada masyarakat Madura-Jember)". *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 1 No. 4, hlm. 601-607.

⁸ Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember". *An-Nisa Journal of Gender Studies*, Vol. 14 No. 2, hlm. 171-184.

⁹ Nashir, A. K. (2022). "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017". *Perspektif*, Vol. 1 No. 3, hlm. 251-263.

¹⁰ Al-Muhajir, A., & Soviah, A. (2023). "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *ASA*, Vol. 5 No. 2, hlm. 34-61.

¹¹ Radar Bromo. *Pernikahan Dini di Kabupaten Probolinggo Masih Tinggi, PA Kraksaan Kabulkan 164 Permohonan Dispensasi Kawin*. Dalam: <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1004911099/pernikahan-dini-di-kabupaten-probolinggo-masih-tinggi-pa-kraksaan-kabulkan-164-permohonan-dispensasi-kawin>. Diakses Tanggal 19 Oktober 2024.

Kabupaten Probolinggo menempati urutan ketiga untuk perkara permohonan dispensasi kawin. Urutan pertama yaitu Pengadilan Agama Jember menerima 1.362 permohonan dispensasi kawin dalam periode yang sama. Urutan kedua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 1.009 permohonan dispensasi kawin. Kemudian, urutan ketiga yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo dengan 892 permohonan dispensasi kawin yang diterima.¹²

Mengacu pada data tersebut, dispensasi kawin seakan memberikan ruang untuk melakukan pernikahan dini. Tren pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo seakan menjadi fenomena sosial yang sudah dianggap biasa. Terlihat dari tingginya angka permohonan untuk dispensasi kawin menandakan bahwa banyak yang ingin melakukan pernikahan walaupun belum cukup umur. Pernikahan dini biasanya banyak terjadi di daerah pedesaan daripada perkotaan,¹³ dengan latar belakang pendidikan formal yang kurang serta status sosial dan perekonomiannya yang rendah.¹⁴ Faktor dari orang tua juga yang menikahkan anaknya karena alasan perekonomian keluarga yang tidak mencukupi. Anggapannya agar biaya hidup anak tersebut dapat ditanggung oleh suaminya. Tidak sedikit juga orang tua yang menikahkan anaknya lebih awal dari ketentuan usia untuk menikah yaitu dengan alasan agar anaknya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas pastinya menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan. Dampak dari pergaulan bebas biasanya akan mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah. Jika telah terjadi hamil diluar nikah, pastinya orang tua akan menikahkan anaknya tersebut meskipun usianya belum cukup.¹⁵

Akibat dari pernikahan dini salah satunya anak tersebut menjadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Pendidikan merupakan hak yang harus diterima bagi

¹² Radar Bromo. *Angka Pernikahan Dini Kabupaten Probolinggo Tertinggi Ketiga Di Jatim*. Dalam: <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1004040424/angka-pernikahan-dini-kabupaten-probolinggo-tertinggi-ketiga-di-jatim>. Diakses Tanggal 19 Oktober 2024.

¹³ Ilmiah, F., & Zunaidi, A. (2022). "Sosialisasi penanggulangan tingginya angka pernikahan dini di desa tambakrejo-wonotirto-blitar". *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, hlm. 29-33.

¹⁴ Muhaimin, T. (2019). "Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review". *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, Vol. 10 No. 1, hlm. 18-27.

¹⁵ Iskandar, H., & Farida, A. N. (2021). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga". *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 1 No. 1, hlm. 79-93.

semua orang termasuk anak.¹⁶ Itu membuat pernikahan dini secara tidak langsung merampas hak anak. Perlindungan hak anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas dari orang tua.¹⁷ Selain itu, pernikahan dini juga dapat memberi dampak pada kesehatan reproduksi dan psikologisnya. Perempuan yang mengalami kehamilan di bawah usia 20 tahun rentan mengalami masalah pada janinnya karena organ reproduksinya belum matang.¹⁸ Selain itu, pelaku pernikahan dini juga rentan mengalami kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Usia yang terlalalu muda untuk menjalin rumah tangga akan mengganggu dalam pengontrolan emosinya yang akan memicu terjadinya KDRT.¹⁹

Salah satu contoh kasus pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo yaitu kasus seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo. Remaja perempuan tersebut ternyata telah melangsungkan pernikahan ketika masih berusia 14 tahun. Pernikahan dini tersebut terjadi karena Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh kedua orang tuanya. Alasan remaja tersebut mengajukan gugatan perceraian dikarenakan usianya yang masih remaja dan belum siap dengan kehidupan berumah tangga.²⁰ Kasus tersebut menggambarkan bagaimana konsekuensi dan tantangan yang harus dihadapi oleh mereka yang melakukan pernikahan dini. Permasalahan lebih kompleks juga akan sangat rentan ditemui dalam rumah tangga pelaku pernikahan dini dan pada akhirnya akan berujung dengan perceraian.

¹⁶ Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. (2023). "Pendidikan Untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak". *Journal on Education*, Vol. 5 No. 4, hlm. 13153-13165.

¹⁷ Arifin, S. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 49-62.

¹⁸ Azza, A., Yunitasari, E., & Triharini, M. (2022). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Budaya Dan Kesehatan (Studi Kasus Pada Masyarakat Madura-Jember)". *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 1 No. 4, hlm. 601-607.

¹⁹ Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). "Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon". *Spiritualita*, Vol. 7 No. 2, hlm. 89-100.

²⁰ Times Indonesia. *Kisah di Balik Tingginya Angka Pernikahan Anak di Kabupaten Probolinggo*. Dalam: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/470594/kisah-di-balik-tingginya-angka-pernikahan-anak-di-kabupaten-probolinggo>. Diakses Tanggal 16 Oktober 2024.

Pernikahan dini merupakan tantangan yang serius bagi perlindungan hak perempuan dan anak. Meskipun dalam perspektif hukum positif sudah ada regulasi yang mengatur mengenai usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan, implementasi hukum tersebut yang kerap bertentangan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Di beberapa daerah, banyak kasus para orang tua menikahkan anak perempuannya segera karena jika tidak maka masyarakat akan menganggap anak tersebut perawan tua atau tidak laku.²¹ Jika hal itu dilakukan dengan paksaan, maka orang tua tersebut telah merampas hak anak untuk menentukan masa depannya. Mereka terpaksa mengikuti keputusan orang tua tanpa diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.

Beberapa artikel jurnal penelitian sebelumnya lebih memfokuskan penelitian pernikahan dini dalamsudut pandang psikologi. Sedangkan, pada penelitian ini lebih memfokuskan pernikahan dini dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Sehingga dapat diidentifikasi bagaimana efektivitas undang-undang pernikahan dengan praktiknya yang terjadi di lapangan. Mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang batas usia untuk melakukan pernikahan. Dengan begitu dapat dianalisis bagaimana implementasi undang-undang tersebut berjalan di masyarakat.

Dari pendahuluan tersebut, maka yang akan dibahas pada pembahasan adalah: Bagaimana fenomena pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo berdasarkan data dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo? dan Bagaimana penegakan hukum UU Perkawinan serta kendala yang dihadapi terkait pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo? Oleh karena itu, penulis menilai perlu membahas fenomena pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo agar menjadi edukasi bagi pembaca.

B. METODE PENELITIAN

²¹ Azza, A., Yunitasari, E., & Triharini, M. (2022). "Pernikahan Dini Dalam perspektif Budaya dan Kesehatan (Studi Kasus pada masyarakat Madura-Jember)". *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 1 No. 4, hlm. 601-607.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengidentifikasi bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat.²² Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi aturan hukum di masyarakat. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Informan dalam penelitian ini merupakan Panitera Muda Permohonan yaitu Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer didapat dengan wawancara langsung dengan informan dari Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo yaitu Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. untuk mendapatkan data yang kemudian akan dianalisis. Sedangkan, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini didapat dari literatur diantaranya jurnal, undang-undang, buku, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini undang-undang yang digunakan yaitu UU Perkawinan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Dispensasi Kawin yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama Kraksaan

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika belum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Jika perkawinan tersebut dilakukan sebelum usia 19 tahun, maka perkawinan tersebut termasuk pernikahan dini.²³ Meskipun pernikahan dini sah menurut agama,²⁴ namun hukum positif memberi batasan minimum untuk bisa melakukan perkawinan

²² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 80.

²³ Daumpung, B. S. (2022). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)". *The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal*, Vol. 3 No. 2, hlm. 1-19.

²⁴ Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 1, hlm. 85-110.

guna melindungi hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, pernikahan dini merupakan tindakan yang menyimpang dari hukum positif.²⁵

Peraturan mengenai batas minimum perkawinan dibuat bukan tanpa tujuan, melainkan agar perkawinan tersebut benar-benar dilakukan oleh calon mempelai yang sudah siap fisik dan mentalnya.²⁶ Peraturan tersebut juga dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum guna melindungi hak-hak anak. Hak anak juga tergolong hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi pemenuhannya.²⁷ Dalam perspektif hukum positif, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak seperti yang dijelaskan dalam salah satu instrumen penting yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989. Dalam konvensi tersebut disebutkan hak yang harus diberikan kepada anak diantaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan akses kesehatan.²⁸ Dengan melakukan pernikahan dini maka otomatis pendidikan anak akan terhambat karena mereka memilih untuk fokus terhadap perannya sebagai istri daripada melanjutkan pendidikannya. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan potensi yang dimiliki. Ketidakmampuan melindungi anak dari pernikahan dini melanggar pemenuhan hak mereka atas kesehatan. Mereka akan rentan terkena penyakit reproduksi karena alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan.²⁹

Secara geografis, Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah pedesaan. Di beberapa daerah di Kabupaten Probolinggo masih kental dengan tradisi

²⁵ Arfah, M. M., Rahmawati, I. Y., Ayu, D. D., Faizeh, S., Rohman, F., Belinda, T. D., & Amukti, I. T. (2024). "Analisis Persimpangan Hukum Positif Dan Perilaku Masyarakat Desa Karangharjo, Silo, Jember Dikaji Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum". *Public Service and Governance Journal*, Vol. 5 No. 1, hlm. 16-33.

²⁶ Purwanto, G. H. (2020). "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro". *Jurnal Independent*, Vol. 8 No. 1, hlm. 235-264.

²⁷ Isnawati, M., & Khosianah, F. (2022). "Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja". *Borobudur Journal on Legal Services*, Vol. 3 No. 1, hlm. 8-15.

²⁸ Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak". *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, hlm. 50-63.

²⁹ Syakroni, S. (2021). "Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga". *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 1 No. 11, hlm. 1465-1474.

salah satunya mengenai pernikahan. Fenomena pernikahan dini sudah menjadi peristiwa yang wajar. Bahkan di beberapa daerahnya beranggapan jika perempuan yang sudah menginjak usia tertentu tetapi belum juga menikah maka akan dianggap “perawan tua” atau “tidak laku”.³⁰ Anggapan tersebut didukung oleh pemikiran jika menikahkan anak lebih cepat akan membuat anak terbebas dari pergaulan bebas. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental kedepannya.

b. Dispensasi Kawin dan Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri sebagai bentuk kelonggaran untuk melakukan pernikahan jika usia mereka belum mencapai batas minimum usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan.³¹ Dispensasi kawin tidak semata-mata diberikan langsung kepada pemohon, tetapi harus didasarkan pertimbangan khusus oleh pengadilan. Pengadilan akan melihat apakah alasan pengajuan dispensasi kawin tersebut sangat mendesak.³² Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, hakim harus mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- 1) kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- 3) penghargaan atas pendapat anak;
- 4) penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 5) non-diskriminasi;
- 6) kesetaraan gender;
- 7) persamaan di depan hukum;
- 8) keadilan;
- 9) kemanfaatan; dan

³⁰ Muslim, M., Muzawir, M., & Hamdi, M. R. (2023). "Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat". *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-20.

³¹ Salsabilah, N., & Sulistiyantoro, H. (2021). "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya". *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 6, hlm. 1103-1119.

³² Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 19 November 2024.

10) kepastian hukum.

Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita. Orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama di wilayah hukum tempat calon mempelai tinggal.³³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi S.H., M.H. syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, antara lain:³⁴

- 1) Fotocopy KTP pemohon
- 2) Fotocopy KK pemohon
- 3) Fotocopy KTP calon mempelai
- 4) Fotocopy KK calon besan
- 5) Fotocopy akta kelahiran/ijazah terakhir anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin
- 6) Apabila salah satu orang tua meninggal maka dilampirkan surat keterangan kematian
- 7) Surat penolakan dari KUA
- 8) Surat keterangan kehamilan dari dokter/bidan (bagi yang hamil)
- 9) Surat rekomendasi dari PUSKESMAS untuk kesiapan reproduksi
- 10) Membayar panjar biaya perkara

Keterangan:

Semua dokumen yang di-fotocopy dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan dileges di Kantor Pos Besar.

Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan antara lain:³⁵

³³ Jamaluddin, Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, hlm. 122.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 November 2024.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 19 November 2024.

- 1) Pihak pemohon datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, kemudian menuju loket POSBAKUM untuk dibantu membuat surat permohonan
- 2) Pihak pemohon menuju meja pertama dengan membawa surat permohonan. Setelah itu, petugas meja pertama akan menjelaskan tentang perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 3) Pihak pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM ke loket kasir untuk ditanda tangani dan dibubuhi nomor urut perkara serta tanggal penerimaan perkara.
- 4) Pihak pemohon menuju loket layanan pembayaran untuk mengisi slip setor Bank BRI sesuai dengan SKUM. Kemudian pihak pemohon membayar biaya perkara dengan nominal sesuai yang tertera dalam slip bank.
- 5) Pihak pemohon menerima bukti setor yang telah divalidasi oleh petugas layanan pembayaran.
- 6) Pihak pemohon menyerahkan slip bank dan SKUM ke kasir untuk diberi tanda lunas. Kasir akan menyerahkan kembali slip bank dan SKUM kepada pihak pemohon.
- 7) Pihak pemohon kemudian menuju ke layanan pendaftaran/meja dua untuk didaftarkan/dicatat dalam buku register perkara serta diberi nomor register perkara.
- 8) Petugas meja dua akan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pemohon.
- 9) Pendaftaran perkara selesai, pihak pemohon diperbolehkan pulang.
- 10) Pihak pemohon akan dipanggil oleh jurusita pada waktu yang telah ditentukan untuk melakukan sidang.

Dikabulkan atau tidaknya dispensasi kawin berdasarkan keputusan hakim dengan menggunakan legal reasoning. Hakim perlu menimbang fakta dan

dampak yang akan terjadi sebelum memberikan putusan. Hakim akan menganalisis fakta dari kasus, seperti melihat alasan permohonan dispensasi kawin dan kondisi anak yang akan melakukan pernikahan kemudian melihat aturan hukum yang berlaku, misalnya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Hakim juga akan mempertimbangkan dampak yang akan diakibatkan pada hubungan kedua calon mempelai jika permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan atau jika permohonan tersebut ditolak.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, Pengadilan Agama Kraksaan tidak serta merta memproses permohonan dispensasi kawin tersebut, tetapi terlebih dahulu diadakan penasihatn kepada anak yang akan melakukan pernikahan tentang efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Tujuannya agar anak tersebut mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dan menunggu sampai umurnya mencapai batas yang diizinkan untuk menikah.³⁷

Menurut Bapak Ahmad Rosyidi, ada beberapa alasan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo diantaranya untuk menghindari zina karena dilihat kedua calon mempelai sudah sering keluar bersama dan sering menginap di rumah satu sama lain. Sehingga ada ketakutan pada orang tua akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak sedikit juga yang sudah terlanjur melakukan zina sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Hal itu kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, hakim juga menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan karena umur mempelai masih terlalu dini dan calon mempelai pria juga belum mempunyai pekerjaan.

³⁶ Salsabilah, N., & Sulistiyantoro, H. (2021). "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya". *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 6, hlm. 1103-1119.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 19 November 2024.

Alasan-alasan yang tidak mendesak juga menjadi pertimbangan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin.³⁸

c. Data Pernikahan Dini di Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo termasuk kabupaten dengan kasus pernikahan tertinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada data jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut diperoleh langsung dari rekapitulasi Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo. Berikut table data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo dari tahun 2019 hingga 2024:

Tabel Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo

Tahun	Jumlah Kasus	Faktor Penyebab					Klasifikasi	
		Hamil	Pergaulan Bebas	Ekonomi	Budaya / Adat	Menghindari Zina	<15 Tahun	15 s.d. 19 Tahun
2019	209	23	6	3	6	171	25	184
2020	808	24	5	0	60	719	63	745
2021	1229	93	11	0	174	951	93	1136
2022	1135	39	14	0	759	323	78	1057
2023	892	103	2	1	295	491	10	882
2024 (sampai Oktober)	328	77	9	0	2	235	1	322

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan data dispensasi kawin yang diperoleh langsung dari hasil rekapitulasi tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, tahun 2021 merupakan tahun dengan angka tertinggi jumlah kasus dispensasi kawin yang

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 19 November 2024.

diterima. Dilanjut dengan tahun-tahun berikutnya yang mengalami sedikit penurunan secara bertahap.

Pada tahun 2019, terdapat 209 kasus dispensasi kawin dengan faktor penyebab paling banyak yaitu untuk menghindari zina. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2020, terdapat kenaikan jumlah kasus mencapai lebih dari tiga kali lipat. Hal itu karena tahun 2020 merupakan awal masa pandemi COVID-19, mengingat pada masa itu masyarakat banyak mengalami tekanan sosial. Efek pandemi COVID-19 juga berlanjut untuk tahun 2021 pada kenaikan jumlah kasus dispensasi kawin.³⁹ Tahun 2021 merupakan tahun tertinggi dengan total 1229 kasus, dengan faktor penyebab tertinggi menghindari zina. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 1135 kasus dengan faktor penyebab budaya/adat mencapai 759 kasus. Penurunan ini juga berlanjut untuk tahun 2023, tercatat 892 kasus yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2023 juga faktor hamil diluar nikah tertinggi diantara tahun lainnya. Faktor menghindari zina masih menjadi faktor utama di tahun ini. Per bulan Oktober 2024, tren kasus dispensasi kawin mulai menurun. Penurunan jumlah kasus dispensasi kawin per bulan Oktober 2024 sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Menurut narasumber, hal tersebut mungkin terjadi karena gencarnya Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta KUA di wilayah-wilayah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan penyuluhan di desa-desa.

Usia 15 hingga 19 tahun mendominasi data kasus dispensasi kawin di setiap tahunnya. Hal itu menunjukkan fenomena pernikahan dini rentan terjadi di kalangan remaja. Usia ini merupakan transisi menuju dewasa sehingga mereka belum cukup matang secara mental, emosional, maupun finansial. Sementara itu, untuk usia di bawah 15 tahun juga menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Ini menandakan bahwa fenomena pernikahan dini tidak hanya terjadi pada masa transisi usia remaja menuju dewasa, tetapi juga terjadi pada

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 19 November 2024.

anak-anak yang usianya masih jauh dari dewasa. Anak-anak tersebut seharusnya masih dalam pertumbuhan dan memperoleh pendidikan formal. Fakta tersebut mengindikasikan pentingnya upaya perlindungan anak khususnya di bawah 15 tahun dari fenomena pernikahan dini.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab fenomena pernikahan dini yang paling dominan yaitu untuk menghindari zina. Banyak remaja yang memiliki hubungan pacaran dan dilihat sering keluar bersama bahkan sampai menginap di rumah satu sama lain. Hubungan sebelum nikah tersebut yang dapat memicu perbuatan zina menimbulkan ketakutan bagi orang tua sehingga mereka mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya. Tidak hanya untuk menghindari zina, budaya/adat juga menjadi faktor untuk mengajukan dispensasi kawin. Beberapa masyarakat menganggap jika perempuan telah menginjak usia tertentu tetapi masih belum menikah maka akan dianggap “tidak laku” atau “perawan tua”. Pemikiran tersebut yang membuat orang tua merasa malu, dan untuk menjaga harga diri keluarga maka mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka meskipun belum cukup umur dengan cara mengajukan dispensasi kawin.

2. Penegakan Hukum Undang-Undang Perkawinan Terkait Pernikahan Dini di Kabupaten Probolinggo

a. Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo

Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo berperan penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan menjelaskan bahwa usia minimum bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah yaitu 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan sebagai perlindungan untuk anak dari pernikahan dini yang dapat menimbulkan masalah kesehatan maupun sosial.

Secara umum, meskipun UU Perkawinan telah menerapkan regulasi yang lebih ketat mengenai usia minimum pernikahan, pada kenyataannya masih ada

kesenjangan antara hukum dan realitas sosial dalam praktiknya. Bahkan setelah pembatasan usia pernikahan diimplementasikan, Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo masih menerima sejumlah besar permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah menetapkan regulasi yang tepat, namun tidak terlalu berhasil dalam menangani pernikahan dini.

Efektivitas UU ini dalam menekan angka pernikahan dini dapat dilihat dari bagaimana pengadilan dan masyarakat dalam memahaminya. Pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin harus menimbang dan mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental calon mempelai, dengan begitu undang-undang ini akan efektif. Selain pengadilan, masyarakat juga menjadi peran penting dalam penerapan undang-undang ini. Pemahaman hukum termasuk mengenai pernikahan dini oleh masyarakat akan membantu mengurangi angka pernikahan dini. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari pernikahan dini, maka masyarakat akan lebih mempertimbangkan lagi untuk melakukan pernikahan dini.

b. Kendala dalam Implementasi Undang-Undang Perkawinan

Tingginya jumlah pernikahan dini yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo merupakan akibat dari kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo dalam mengimplementasikan UU Perkawinan berasal dari masyarakat atau para pihaknya. Beberapa masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang menganggap bahwa peraturan undang-undang tersebut sebagai penghalang bukan sebagai upaya perlindungan anak. Mereka cenderung tidak memikirkan dampak jangka panjang yang akan diakibatkan dari pernikahan dini. Para orang tua dari calon

mempelai dengan keras kepala ingin menikahkan anak mereka meskipun masih belum cukup umur dengan tujuan agar terhindar dari zina.⁴⁰

Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo juga berupaya untuk menghadapi kendala ini. Penyuluhan di desa-desa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta KUA setempat sebagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini. Penyuluhan tersebut juga dilakukan guna membuka pemikiran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini. Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo juga melakukan penasihatn kepada para pihak yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan tidak mendesak agar tidak perlu melakukan pernikahan sebelum waktunya.⁴¹

Upaya dari Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo untuk melakukan penyuluhan merupakan langkah yang efektif untuk menekan angka pernikahan dini. Namun, akan lebih efektif jika mengikut sertakan tokoh agama setempat dalam penyuluhan tersebut, karena tidak sedikit tokoh agama berpengaruh kuat dalam mempengaruhi pola pikir masyarakatnya. Selain melakukan penasihatn, dapat difasilitasi juga dengan mengadakan program pendampingan dan pendidikan untuk calon pasangan muda. Program tersebut diharapkan agar mereka memahami tanggung jawab dan dampak dari pernikahan serta mereka juga memiliki kesempatan untuk berpikir kembali sehingga dapat memilih keputusan yang bijaksana.

D. PENUTUP

Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo masih menjadi isu sosial yang marak terjadi meskipun sudah ada regulasi yang mengatur. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, terlihat banyaknya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima setiap tahunnya. Rata-rata alasan masyarakat

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 19 November 2024.

⁴¹ *Ibid.*

mengajukan dispensasi kawin agar terhindar dari zina dan juga karena budaya atau adat.

Implementasi UU Perkawinan terkait pernikahan dini di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo menunjukkan peran penting bagaimana pengadilan ini menegakkan aturan untuk batas usia minimum pernikahan. Dalam pengimplementasiannya, Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo mengalami kendala yang berasal dari masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah cenderung lebih keras kepala untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur. Penyuluhan menjadi upaya bagi Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak yang akan diakibatkan dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

JURNAL:

Al-Muhajir, A., & Soviah, A. (2023). "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *ASA*, Vol. 5 No. 2.

Arfah, M. M., Rahmawati, I. Y., Ayu, D. D., Faizeh, S., Rohman, F., Belinda, T. D., & Amukti, I. T. (2024). "Analisis Persimpangan Hukum Positif Dan Perilaku Masyarakat Desa Karangharjo, Silo, Jember Dikaji Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum". *Public Service and Governance Journal*, Vol. 5 No. 1.

Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, Vol. 1 No. 3.

Arifin, S. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1.

Azza, A., Yunitasari, E., & Triharini, M. (2022). "Pernikahan Dini Dalam perspektif Budaya dan Kesehatan (Studi Kasus pada masyarakat Madura-Jember)". *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 1 No. 4.

Daumpung, B. S. (2022). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)". *The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal*, Vol. 3 No. 2.

Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak". *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1.

Ilmiyah, F., & Zunaidi, A. (2022). "Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar". *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 2.

Iskandar, H., & Farida, A. N. (2021). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga". *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 1 No. 1.

Isnawati, M., & Khosianah, F. (2022). "Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja". *Borobudur Journal on Legal Services*, Vol. 3 No. 1.

Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, Vol. 3 No. 1

- Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember". *An-Nisa Journal of Gender Studies*, Vol. 14 No. 2.
- Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. (2023). Pendidikan Untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, Vol. 5 No. 4.
- Muhaimin, T. (2019). "Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review". *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, Vol. 10 No. 1, hlm. 18-27.
- Muslim, M., Muzawir, M., & Hamdi, M. R. (2023). "Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pedewasaan Usia Pernikahan Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat". *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Nashir, A. K. (2022). "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017". *Perspektif*, Vol. 1 No. 3.
- Purwanto, G. H. (2020). "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro". *Jurnal Independent*, Vol. 8 No. 1.
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 1.
- Salsabilah, N., & Sulistiyantoro, H. (2021). "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya". *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 6.
- Syakroni, S. (2021). "Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga". *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 1 No. 11.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). "Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon". *Spiritualita*, Vol. 7 No. 2.
- Umah, H. N. (2020). "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam". *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2.
- Wibawa, S. M., & Isnawati, M. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7 No. 1.
- Wijaya, N., Sabilu, Y., Paridah. (2022). "Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun." *Jurnal WINS*, Vol. 3 No.3.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta: Sekretariat Negara.

WEBSITE:

Radar Bromo. *Angka Pernikahan Dini Kabupaten Probolinggo Tertinggi Ketiga Di Jatim.* Dalam: <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1004040424/angka-pernikahan-dini-kabupaten-probolinggo-tertinggi-ketiga-di-jatim>. Diakses Tanggal 19 Oktober 2024.

Radar Bromo. *Pernikahan Dini di Kabupaten Probolinggo Masih Tinggi, PA Kraksaan Kabulkan 164 Permohonan Dispensasi Kawin.* Dalam: <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1004911099/pernikahan-dini-di-kabupaten-probolinggo-masih-tinggi-pa-kraksaan-kabulkan-164-permohonan-dispensasi-kawin>. Diakses Tanggal 19 Oktober 2024.

Times Indonesia. *Kisah di Balik Tingginya Angka Pernikahan Anak di Kabupaten Probolinggo.* Dalam: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/470594/kisah-di-balik-tingginya-angka-pernikahan-anak-di-kabupaten-probolinggo>. Diakses Tanggal 16 Oktober 2024.